

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, Nik 3203045605940006 tempat tgl/lahir Cianjur, 16 Mei 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank, alamat Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman Muftiesyahbudin, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Firman Muftiesyahbudin, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Raya Cianjur – Sukabumi, Kp. Cibinong No.9 RT. 04/01, Desa Rangoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SKK/FM&R/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 968/4292/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 05 Mei 2021, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK 3203012606910005, tempat tgl/lahir Cianjur, 26 Juli 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, alamat Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sunanjar, S.H., & Erwin Herryansyah, S.H., Advokat dan Pembela Umum dari Kantor Hukum A. Sunanjar & Partners, berkedudukan di Jalan Siliwangi, Ruko Elite Kavling C Cianjur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 150/KH-AP/VI/2021
tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cianjur Nomor
1145/4292/RSK/2021/PA.Cjr tanggal 02 Juni 2021,
semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr
tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan
1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000, (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. Biaya persalinan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
 - d. Nafkah seorang anak dalam kandungan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan

kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan,

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

– Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pemohon dan Termohon hadir kuasa hukumnya, terhadap putusan tersebut Termohon sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding mengemukakan hal-hal selengkapnya termuat dalam memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembanding semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan membatalkan putusan perkara Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tertanggal 22 April 2021
3. Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)
 2. Nafkah Iddah adalah 9 bulan x Rp. 2.700.000,- yaitu sebesar Rp 24.300.000,-(dua puluh empat juta tiga ratus rubu rupiah)
 3. Biaya persalinan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembila juta rupiah)
Yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak
 4. Nafkah seorang anak dalam kandungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Terbanding semula Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari akibat perkara ini yang besarnya menurut hukum.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.CJR berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 02 Juni 2021 mengemukakan hal-hal selengkapnya termuat dalam kontra memori banding yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang di ajukan oleh Pemanding;
2. Mengadili sendiri.

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Selanjutnya kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 21 Juni 2021, namun baik Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 06 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/2899/HK.05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Mei 2021 dan Termohon/ Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur yakni tanggal 22 April 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex fakctie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini disamping berupa permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding juga ada gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam jawabannya, karenanya struktur penulisan putusan pada tingkat

banding dalam perkara ini terdiri dari konvensi dan rekonvensi dan penyebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan yang berkaitan dengan surat izin cerai bagi Pemohon Konvensi/Terbanding selaku anggota kepolisian yang bertugas di POLRES Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Polres Sukabumi Nomor Sket/54/III/KEP/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Polres Sukabumi tidak bisa memproses surat permohonan izin cerai dari Pemohon Konvensi/ Terbanding karena sidang nikah secara kedinasan belum dilaksanakan pada saat pengajuan ijin nikah dikarenakan pada saat itu penyebaran Covid 19 di kota Sukabumi masih sangat tinggi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada surat izin untuk bercerai dari Polres Sukabumi, Pemohon Konvensi/Terbanding tetap akan melanjutkan penceraiannya dengan membuat surat pernyataan sanggup menerima seluruh segala konsekwensi hukum atas pengajuan cerai talak ini berdasarkan bukti surat (P.4), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Adam Murtaqi, S.H. sesuai laporan mediator tertanggal 04 Februari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses

penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon Konvensi//Pembanding yang dibina sejak tanggal 26 Oktober 2020 sudah tidak harmonis, karena sejak 1 (satu) minggu pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah mulai pudar dan sering terjadi percekocokan yang berujung pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi/Pembanding selalu berbeda pendapat dan sering berselisih faham, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah sepele namun oleh Termohon Konvensi/Pembanding dibesar-besarkan, Termohon Konvensi/Pembanding tidak santun terhadap orang tua Pemohon Konvensi/Terbanding dan puncak keretakan dan ketidak harmonisan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding terjadi pada tanggal 05 Desember 2020, Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding terjadi pertengkaran yang berujung Pemohon Konvensi/Terbanding menjatuhkan talak secara lisan dihadapan orang tua Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut Termohon Konvensi/Pembanding telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sesuai dengan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 11 Februari 2021 dan dupliknya sesuai berita acara sidang tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya membenarkan mengenai ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi/Terbanding, akan tetapi bukan satu minggu setelah melaksanakan perkawinan tetapi setelah berjalan satu bulan berumah tangga, adapun penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding sebagaimana dalam permohonannya, akan tetapi belum adanya kedewasaan Pemohon Konvensi/Terbanding dimana setiap permasalahan sekecil apapun sedikit-sedikit menceritakan kepada orang tua Pemohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon

Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Pembanding tidak membantah kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding sepanjang berkenaan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi /Pembanding tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak pula keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/Terbanding, akan tetapi oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut di atas Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi/Terbanding (kakak kandung) Pemohon Konvensi/Terbanding sedangkan Termohon Konvensi/ Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi Pemohon

Konvensi/Terbanding menerangkan bahwa kedua saksi tersebut pernah melihat sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi /Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding penyebabnya Termohon Konvensi/Pembanding kurang taat dan mencaci Pemohon Konvensi/Terbanding karena masalah sepele dan berselisih paham tentang uang gaji dan sudah pisah rumah sejak 05 Desember 2020 hingga sekarang sedangkan saksi Termohon Konvensi/Pembanding menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding terhitung sejak 5 bulan yang lalu mereka berpisah tempat tinggal dan saksi saksi tersebut menyatakan tidak bersedia merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari aspek lahiriah, ikatan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata sejak 05 Desember 2020 sampai dengan saat ini mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding yang telah pisah tempat kediaman bersama sejak Desember 2020 sampai sekarang secara terus menerus tersebut patut diduga bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dengan

Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 26 Agustus 2016 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli, atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang telah ditetapkan bersama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dali permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali tanpa harus dibuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, karena pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Termohon Konvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian merupakan pengulangan jawaban Termohon Konvensi/Pembanding dan tidak ada hal yang baru, karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam petitum angka 2 (dua) agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi//Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Pemanding pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Uang iddah selama masa iddah 1 (satu) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 9 bulan selama kehamilan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Maskan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Kiswah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah memberikan jawaban, sebagaimana dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak bersedia memberikan semua yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/ Pemanding karena Penggugat Rekonvensi/Pemanding adalah nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban serta keberatan yang ada dalam memori banding dan kontra memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang masalah nusyuznya Pengugat Rekonvensi/Pemanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama secara tepat dan benar dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak adanya keharmonisan sejak awal perkawinan sebagaimana didalilkan Terbandoing yang puncaknya perselisihan tersebut pada tanggal 05 Desember 2020 dan akhirnya Tergugat Rekonvensi/Terbandoing menyerahkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada orang tuanya dan sampai saat ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding tinggal dengan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah yang pasti apabila diketahui adanya tanda-tanda ketidaktaatan (*nusyuz*) Penggugat Rekonvensi/Pembanding hendaknya Tergugat Rekonvensi/Terbandoing melakukan hal-hal yang diajarkan dalam Al-qur'an, surat An-Nisa' [4]:34, yaitu Tergugat Rekonvensi/Terbandoing selaku suami hendaknya bersikap dengan cara menasehati (*mauidzah hasanah*) Pembanding, jika belum berubah dilanjutkan dengan berpisah tidur (*mahjur*) dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan masih belum juga berubah, maka lakukanlah pemukulan yang tidak membahayakan (*dharbah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun ternyata tahapan-tahapan tersebut tidak dilakukan Tergugat Rekonvensi/Terbandoing, sehingga tuduhan Tergugat Rekonvensi/Terbandoing bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak taat (*nusyuz*) adalah belum terbukti, oleh karena itu Pembanding masih berhak untuk mendapatkan nafkah selama *iddah*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah selama masa *iddah* 1 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) x 9 bulan selama kehamilan menjadi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud nafkah selama masa iddah adalah semua keperluan yang berkaitan dengan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, dengan mengambil pendapat dalam kitab Al-Fiqh ala Al Mazahib Al Arba'ah Juz IV halaman 576 yang berbunyi:

إِنَّ النِّفْقَةَ الْعِدَّةُ تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ الْمَطْلُوقَةِ رَجْعِيًّا حُرَّةً أَوْ أَمَةً. وَالْمَرَادُ بِالنِّفْقَةِ مَا يَشْتَمِلُ الْإِطْعَامَ وَالْكَسْوَةَ وَالْمَسْكَنَةَ.

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah selama masa iddah sudah inklusif didalamnya adalah masalah nafkah, kishah dan maskan oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masalah kishah dan maskan harus dikesampingkan sedangkan tuntutan masalah biaya persalinan tidak bisa dimasukkan ke dalam masalah nafkah selama masa iddah tapi akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa hak nafkah bagi istri yang diceraikan talak merupakan suatu hak yang melekat pada istri. Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya tersebut jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa terhadap nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena kondisi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan status

sosialnya sebagai anggota POLRI pada POLRES Sukabumi yang mempunyai penghasilan minimal setiap bulannya berdasarkan bukti P.7 sebesar Rp6.887.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut sesuai dengan kelayakan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan minimum Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani untuk membayar nafkah selama iddah sebulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkaitan dengan *mut'ah* sebagaimana terurai dalam jawabannya dimana Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut uang *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya menolak memberikan *mut'ah* tersebut karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa melihat usia perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding baru berusia kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam usia perkawinan 1 (satu) tahun tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding hidup bersama-sama dalam satu rumah hanya kurang lebih 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2020 karena pada bulan Desember Penggugat Rekonvensi/Pembanding diserahkan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk itu tuntutan *mut'ah* baik tentang kewajiban yang harus diberikan Terbanding, maupun pertimbangan yang mendasari dalam menetapkan nilainya, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur, Majelis Hakim Tingkat Banding dapatlah menyetujuinya sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding masalah biaya persalinan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena dianggap kurang layak dan patut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah biaya persalinan tersebut menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang Maskan dan kiswah karena maskan dan kiswah sudah termasuk di dalam nafkah selama masa iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Cianjur terdapat bunyi amar dalam huruf d. berbunyi nafkah seorang anak dalam kandungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan 1. Tidak ada gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon tentang biaya anak dalam kandungan tersebut baik dalam posita maupun dalam petitum, .2. anak yang ada dalam kandungan belum tentu ia dilahirkan dalam keadaan hidup atau tidak, oleh karena itu harus dibatalkan,

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah* dan uang bersalin tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan tidak dibayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik Penggugat

Rekonvensi/Pembanding dan secara substansi pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA Cjr tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana dalam amar di bawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah:

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Biaya persalinan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 25 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suharti, S.H.

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H

